



PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Beralamat

di Jalan

..... Kota Jakarta Utara. Dalam hal ini dikuasakan kepada

Ahmad Rianto, SH., Jamaluddin, SH dan Erik Saputra,

SH, kesemuanya adalah Advokat yang berkantor pada Law

Offic Akhmad Rianto, SH., & Partners beralamat di Jalan

Abdul Kadir No. 33 Kelurahan Balang Baru, Kecamatan

Tamalate, Kota Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa

Khusus yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama

Makassar dengan Register Nomor : 65/SK/I/2017 tanggal

26 Januari 2017, selanjutnya sebagai

Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding.

Melawan

TERBANDING, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,

Beralamat di Jalan

.....
Kota

Makassar, selanjutnya sebagai **Termohon Konvensi/**

Penggugat Rekonvensi / Terbanding.

Halaman 1 dari 6 Hal Putusan No 91 Pdt.G/2017/PTA Mks



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 0202/Pdt.G/2017/PA Mks tanggal 07 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijik Verklaard).
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 22 Juni 2017 yang menyatakan bahwa Pemohonn mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 0202/Pdt.G/2017/PA Mks tanggal 07 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 Hijriyah.

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding pada tanggal 3 Juli 2017.

Bahwa Pembanding telah menyampaikan memori banding tanggal 18 Agustus 2017. dan Termohon banding telah menyampaikan kontra memori banding pada tanggal 24 Agustus 2017 .

Bahwa memori banding telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 22 Agustus 2017. sedang kontra memori banding telah disampaikan kepada Pembanding tanggal 30 Agustus 2017.

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Makassar telah memberitahukan Pembanding dan Terbanding tanggal 3 Juli 2017 untuk memeriksa berkas.

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 18 Juli 2017, Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor W20-A/1417/Hk.05/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017, bahwa perkara banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Register Nomor 91/Pdt.G/2017/PTA Mks., tanggal 3 Agustus 2017.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 0202/Pdt.G/2017/PA Mks tanggal 07 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 Hijriyah, berita acara sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa perkara *a quo* menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih dahulu tentang eksepsi.

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan eksepsi dengan dalil bahwa permohonan Pemohon salah nama, yaitu tertera nama Termohon sedangkan nama Termohon yang sebenarnya adalah

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa pada prinsipnya adalah orang yang sama sebagaimana dengan relaas yang disampaikan kepada Termohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memutuskan terhadap eksepsi yang diajukan oleh Termohon baik dalam putusan sela maupun putusan akhir. oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan Termohon sebelum mempertimbangkan pokok perkara.

Menimbang, bahwa ternyata sampai diputus perkara ini, Pemohon tetap pada permohonannya, sehingga identitas Termohon dalam putusan tetap tertera

Halaman 3 dari 6 Hal Putusan No 91 Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama sebagaimana pada permohonan Pemohon, sementara berdasarkan buktiP,Termohon bernama Irma Hijrawati.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, masalah nama merupakan identitas yang sangat penting dan tidak boleh salah penulisannya dalam surat gugat serta tidak dibenarkan dengan memandang karena orangnya sama. Kekeliruan seperti ini menyebabkan *error In pesona* dengan demikian, eksepsi Termohon beralasan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan eksepsi harus diputus dengan putusan positif (mengabulkan atau menolak), maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang,bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa eksepsi Termohon telah dikabulkan, maka pokok perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankelijkverklaard*).

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa sebagai mana telah dipertimbangkan di atas bahwa eksepsi Termohon dikabulkan dan pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonvensi Termohon / Penggugat Rekonvensi / Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankelijkverklaard*).

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Menimbang,bahwa permohonan Pemohon masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini, baik pada tingkat pertama maupun di tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 0202/Pdt.G/2017/PA Mks tanggal 07 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 *Ramadhan* 1438 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Halaman4dari 6 Hal Putusan No 91 Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dan ketentuan syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding dapat diterima.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 0202/Pdt.G/2017/PA Mks tanggal 07 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 Hijriyah.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding.

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Pembanding dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Rekonvensi/Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Terbanding dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senintanggal 2 Oktober 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 *Muharram*. 1439*Hijriyah* yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh,

Halaman 5 dari 6 Hal Putusan No 91 Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Sahabuddin,S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Yusuf., M.H. dan Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 04 Agustus 2017 dengan dibantu oleh Mukarramah Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd

Drs.H.M.Yusuf, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Sahabuudin,S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Mukarramah Saleh,S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp139.000,00

Redaksi : Rp 5.000,00

Meterai : Rp .6.000,00 :

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Makassar

Djuhrianto Arifin

Halaman 6 dari 6 Hal Putusan No 91 Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)